



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 1629-1636

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Konsep Community Based Correction (CBC) dalam Sistem Pemasyarakatan di Lapas Terbuka

Mitro Subroto¹, Muhammad Dhea Setiawan^{2✉}

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: dheasetiawan20004@gmail.com^{2✉}

Abstrak

Pemasyarakatan memegang peran penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk membina, mengembangkan, dan mempersiapkan Warga Binaan agar dapat kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis empiris untuk menganalisis konsep Community Based Correction (CBC) yang diterapkan pada Lapas Terbuka di Indonesia. Sistem CBC menekankan pada pembinaan kemandirian narapidana melalui pengawasan minimal, keterlibatan masyarakat, dan berbagai program pelatihan keterampilan. Program ini bertujuan mengurangi residivisme dan mempercepat reintegrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Terbuka memainkan peran penting dalam proses rehabilitasi, dengan menyediakan pelatihan keterampilan dan kegiatan yang mendukung kemandirian narapidana. Namun, keberhasilan program ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan sarana, petugas pengawas yang kurang, dan dukungan institusi yang lemah. Meskipun demikian, kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, masyarakat, dan lembaga terkait dapat meningkatkan efektivitas sistem ini. Simpulan penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem CBC dalam mendukung proses pembinaan narapidana untuk mengurangi residivisme dan mendukung reintegrasi sosial yang lebih baik.

Kata Kunci: *Community-Based Correction, Lapas Terbuka, Pengembangan Keterampilan, Reintegrasi Sosial*

Abstract

Corrections play a crucial role in the criminal justice system, particularly in the treatment of detainees, juveniles, and inmates. The primary objective of this system is to rehabilitate, develop, and prepare inmates to reintegrate into society as productive members. This research adopts a qualitative and empirical juridical approach to analyze the implementation of the Community-Based Correction (CBC) concept in Open Prisons in Indonesia. The CBC system emphasizes inmate rehabilitation through minimal supervision, community involvement, and various skill development programs. This program aims to reduce recidivism and facilitate social reintegration. The research findings reveal that Open Prisons play a significant role in rehabilitation by offering skill training and activities that support inmates' independence. However, the success of this program faces challenges such as limited infrastructure, a shortage of supervising officers, and weak institutional support. Nevertheless, collaboration between correctional institutions, the community, and related agencies can enhance the effectiveness of this system. The study concludes that strengthening the CBC system is essential for supporting inmate rehabilitation, reducing recidivism, and promoting better social reintegration.

Keywords: *Community-Based Correction, Open Prisons, Skill Development, Social Reintegration*

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana terpadu yang berperan dalam menegakkan hukum, khususnya terkait perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan pada seluruh tahap proses hukum pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga pasca-adjudikasi. Penyelenggaraannya mengacu pada suatu kerangka kerja yang disebut Sistem Pemasyarakatan, sistem ini tidak hanya menjamin perlindungan hak-hak dasar Tahanan dan Anak, tetapi juga berfokus pada upaya pembinaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pribadi dan kemandirian Warga Binaan. Melalui proses ini, diharapkan mereka mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi perbuatan pidana, dan akhirnya dapat kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat sebagai individu yang taat hukum dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan dirancang untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dari potensi residivisme, dengan tetap mengedepankan asas *Pengayoman* yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila (Bahwono & Agustiwati, 2024).

Lembaga Pemasyarakatan saat ini telah mengalami transformasi yang signifikan, khususnya dalam pendekatan dan metode perlakuan terhadap narapidana. Tidak lagi semata-mata berfokus pada aspek pemenjaraan sebagai bentuk hukuman, tetapi telah berkembang menjadi institusi pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tujuan utama pemidanaan kini mencakup pembimbingan moral, peningkatan

keterampilan, serta pemberian kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat.

Pendekatan *Community Based Correction* (CBC) hadir sebagai strategi pembinaan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan petugas pemasyarakatan dalam proses reintegrasi. Program CBC memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk menjalani sisa masa hukuman di luar Lapas dengan pengawasan minimal, sehingga mereka dapat secara bertahap menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial yang sesungguhnya. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan penerimaan kembali narapidana sebagai bagian dari Masyarakat (Genepsi & Subroto, 2022).

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan tingkat keamanannya, yaitu *minimum security*, *medium security*, *maximum security*, dan *super maximum security*. Masing-masing kategori ini memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan pembinaan narapidana yang ditampungnya. Klasifikasi ini merupakan bagian dari upaya revitalisasi sistem pemasyarakatan untuk menciptakan pemisahan yang jelas antara narapidana dengan tingkat risiko tinggi dan mereka yang dianggap tidak berbahaya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pelaksanaan program pembinaan serta mendukung proses reintegrasi sosial narapidana secara efektif dan berkelanjutan (Athallah & Subroto, 2022).

Salah satu bentuk lembaga pemasyarakatan yang mencerminkan pendekatan pembinaan progresif ini adalah Lapas Terbuka atau *open prison*. Lapas ini memiliki struktur bangunan yang jauh lebih terbuka dibandingkan lapas konvensional minim sekat tembok tinggi dan jeruji besi sehingga menumbuhkan suasana yang lebih kondusif untuk rehabilitasi. Lapas Terbuka biasanya diperuntukkan bagi narapidana yang telah menunjukkan kemajuan dalam proses pembinaan dan berasal dari lembaga dengan tingkat keamanan lebih tinggi. Di sinilah para narapidana menjalani tahap akhir pembinaan, dengan lebih banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan dunia luar dan mengembangkan kemandirian, sebagai bagian dari persiapan mereka kembali ke masyarakat (Hamja, 2015).

Lapas Terbuka dengan bentuk inovatif dalam sistem pemasyarakatan yang berfokus pada reformasi narapidana melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Melalui pemberian fasilitas rekreasi, kunjungan keluarga, remisi, dan pekerjaan berupah, sistem ini bertujuan menumbuhkan rasa percaya diri narapidana serta mempersiapkan mereka untuk kembali bersosialisasi di tengah masyarakat. Dibandingkan dengan sistem lapas konvensional, Lapas Terbuka menawarkan lebih banyak kebebasan dan interaksi, serta

menciptakan lingkungan yang minim tekanan, sehingga lebih kondusif untuk proses perubahan perilaku. Meskipun konsep ini menjanjikan pembaruan besar dalam pemasyarakatan, tetap terdapat ruang untuk penyempurnaan agar dapat lebih optimal dalam mendukung reintegrasi dan mengurangi angka residivisme (Aziz & Subroto, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan yuridis empiris dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari kajian literatur serta penelitian sebelumnya. Analisis yang dilakukan berfokus pada hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang kemudian dianalisis melalui kajian pustaka (*literature review*). Pendekatan ini bertujuan untuk menggali fakta-fakta dan fenomena yang berkaitan dengan tingkah laku masyarakat serta fungsionalisasi organisasi dalam konteks sistem pemasyarakatan, khususnya terkait dengan implementasi konsep *Community Based Correction* (CBC) di Lapas Terbuka. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai efektivitas penerapan konsep CBC dalam konteks pembinaan narapidana. Penelitian ini memosisikan hukum sebagai dasar atau norma yang dijadikan acuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah, serta memberikan jawaban atas bagaimana konsep CBC dapat diterapkan dalam sistem pemasyarakatan di Lapas Terbuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapas Terbuka memegang peranan strategis dalam proses revitalisasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berbeda dari lembaga pemasyarakatan konvensional, Lapas Terbuka masuk dalam kategori *minimum security* yang secara fisik tidak memiliki struktur bangunan yang ketat seperti tembok tinggi atau jeruji besi yang mendominasi. Penghuni Lapas Terbuka umumnya adalah narapidana yang telah menjalani sebagian besar masa pidananya—sekitar setengah hingga dua pertiga dari total hukuman—dan dinyatakan layak melalui serangkaian *assessment* untuk ditempatkan di lingkungan dengan pengamanan yang lebih longgar. Fokus pembinaan di Lapas Terbuka tidak lagi pada penahanan semata, melainkan diarahkan pada penguatan kemandirian narapidana melalui pelatihan kerja di berbagai bidang seperti pertanian, perikanan, perkebunan, hingga kegiatan produksi lainnya. Wilayah Lapas Terbuka juga cenderung luas dan terbuka, yang sekaligus menjadi lahan produktif bagi para warga binaan untuk belajar dan beraktivitas sebagai bekal hidup pasca-pembebasan.

Lebih dari sekadar bentuk pembinaan alternatif, penerapan sistem Lapas Terbuka membawa berbagai manfaat nyata bagi sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Salah satu manfaat utamanya adalah mengurangi tingkat kepadatan di Lapas konvensional, yang selama ini menjadi permasalahan krusial akibat bercampurnya narapidana dengan latar pelanggaran berat dan ringan. Dengan memindahkan narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku ke Lapas Terbuka, tekanan jumlah penghuni berkurang signifikan. Selain itu, narapidana di Lapas Terbuka diberi kesempatan untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar lingkungan Lapas, yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri mereka, tetapi juga memberikan sumber penghasilan yang sah. Efisiensi anggaran juga menjadi dampak positif lainnya, karena kebutuhan pengamanan dan jumlah petugas menjadi lebih minimal dibandingkan Lapas dengan pengamanan ketat. Terakhir, Lapas Terbuka memungkinkan proses reintegrasi sosial berjalan lebih lancar karena narapidana masih diberi akses untuk berinteraksi dengan dunia luar dan keluarga mereka, sehingga identitas sosial mereka sebagai bagian dari masyarakat tetap terjaga dan mengurangi risiko menjadi antisosial atau mengalami stigma sosial.

Lapas Kelas IIB Terbuka Ciangir memainkan peran strategis dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana melalui pendekatan *community-based correction* yang menekankan pada pembinaan kemandirian dan kepribadian. Program pembinaan di Lapas ini mencakup berbagai kegiatan keterampilan seperti pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, serta pendidikan mental dan rohani yang disesuaikan dengan potensi dan minat warga binaan. Fokus pada pembinaan kemandirian bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan hidup yang berguna setelah bebas, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk mandiri, diterima kembali oleh masyarakat, serta menghindari pengulangan tindak pidana. Kegiatan pembinaan dilaksanakan dengan pengawasan yang sesuai prosedur, dan dilandasi oleh komitmen Lapas dalam menghormati hak narapidana untuk berkembang dan memperbaiki diri. Lapas Terbuka Ciangir berperan penting dalam mendukung tujuan utama pemasyarakatan, yaitu mempersiapkan narapidana agar menjadi pribadi yang produktif, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan setelah masa pidananya berakhir (Arto, 2024).

Lapas Terbuka Nusakambangan merupakan contoh nyata penerapan konsep *Community Based Correction* yang efektif dalam membina kemandirian warga binaan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Dengan menyediakan pelatihan kerja bersertifikat, lapangan kerja, pengawasan, serta premi ekonomi bagi narapidana, Lapas ini tidak hanya membekali warga binaan dengan keterampilan praktis seperti budidaya udang vaname,

tetapi juga memberikan pengalaman kerja nyata dan pendapatan yang dapat digunakan untuk menunjang kehidupan pribadi dan keluarga. Contoh nyata dari warga binaan bernama RK menunjukkan bahwa program ini berhasil menumbuhkan perubahan sikap positif, membangun interaksi sosial yang sehat, serta menyiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat sebagai individu produktif. Tidak adanya tembok tinggi di Lapas Terbuka Nusakambangan memperkuat esensi *minimum security* yang memfasilitasi lingkungan terbuka dan konstruktif. Program ini secara substansial menunjukkan bahwa pendekatan berbasis masyarakat dapat mendorong rehabilitasi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, mengurangi kemungkinan residivisme, serta membantu narapidana kembali menjadi warga negara yang berguna dan taat hukum (Samudra, 2021).

Lapas Terbuka Lombok Tengah menjalankan peran strategis dalam proses asimilasi narapidana melalui program pembinaan yang komprehensif dan berfokus pada reintegrasi sosial, dengan memberikan berbagai pelatihan keterampilan seperti teknik mesin, las, listrik, otomotif, menjahit, kuliner, hingga digital marketing dan pengembangan life skills. Selain itu, pendidikan formal dan non-formal juga diberikan untuk meningkatkan pengetahuan akademik, memperkuat karakter, serta mempersiapkan narapidana menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Program pertanian seluas 2 hektar, pengelasan, dan budidaya ikan juga menjadi bagian penting dalam membekali narapidana dengan keterampilan praktis. Dengan memanfaatkan lahan, fasilitas pelatihan, dan kerja sama lintas sektor, Lapas Terbuka Lombok Tengah menciptakan lingkungan rehabilitatif yang mendorong narapidana menjadi individu mandiri dan produktif, siap kembali ke masyarakat dan berkontribusi secara positif (Darmayatra, 2024).

Lapas Terbuka di Indonesia, yang tersebar termasuk Ciangir, Lombok Tengah, dan Nusakambangan, merupakan bentuk pemasyarakatan yang berorientasi pada reintegrasi sosial dengan pendekatan *community based treatment*. Lapas ini didesain tanpa tembok penghalang yang tinggi, untuk mendorong narapidana berinteraksi dengan masyarakat dan mengembangkan kemandirian melalui pelatihan keterampilan serta pembinaan mental dan karakter. Program pembinaan disusun secara fleksibel agar warga binaan dapat memilih kegiatan sesuai minat dan kemampuan mereka, dengan harapan dapat mempercepat proses perubahan perilaku serta meningkatkan kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat. Pendekatan ini juga bertujuan mengurangi stigma negatif dan membangun hubungan sosial yang sehat antara narapidana dan masyarakat, melalui proses asimilasi yang bersyarat.

Namun, implementasi konsep *community based correction* di Lapas Terbuka menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Hambatan seperti keterbatasan lokasi strategis, kurangnya kualitas dan jumlah petugas pengawas, subjektivitas dalam seleksi narapidana, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta lemahnya dukungan lintas institusi menjadi penghalang utama keberhasilan program. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat antara Lapas, masyarakat, dan lembaga terkait sangat diperlukan agar pembinaan dapat berjalan maksimal. Inti dari keberhasilan Lapas Terbuka adalah membangun kesadaran pribadi narapidana dan menciptakan lingkungan yang tidak represif, sehingga mereka dapat pulih secara psikologis, memperoleh keterampilan hidup, dan menjadi individu produktif setelah bebas.

SIMPULAN

Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya melalui lembaga Lapas Terbuka, memainkan peran penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Lapas Terbuka berfokus pada pendekatan pembinaan yang lebih manusiawi, dengan memberikan narapidana kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan kepercayaan diri, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Melalui program-program keterampilan, pendidikan, serta kegiatan pertanian dan kewirausahaan, Lapas Terbuka bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam kehidupan setelah masa hukuman. Pendekatan ini juga memanfaatkan konsep *Community Based Correction* (CBC) yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi narapidana.

Namun, meskipun konsep ini menawarkan potensi besar dalam mengurangi angka residivisme dan meningkatkan kualitas hidup narapidana, implementasi di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hambatan utama meliputi keterbatasan fasilitas, kurangnya pengawasan yang memadai, serta kendala anggaran dan dukungan lintas institusi. Oleh karena itu, keberhasilan Lapas Terbuka dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara lembaga pemasyarakatan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Untuk itu, diperlukan perbaikan dan penguatan dalam berbagai aspek, termasuk kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, agar program pembinaan dapat berjalan optimal dan menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan bagi narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, B. (2024). Perubahan Perilaku Narapidana dengan Pembinaan Community-Based Treatment di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 20–42. <https://doi.org/10.36080/djk.3058>
- Athallah, I. R., & Subroto, M. (2022). Peran Lapas Terbuka Dalam Penerapan CBC Dalam Rangka Reintegrasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 451–459.
- Aziz, I. K., & Subroto, M. (2022). Optimalisasi Lapas Terbuka Terhadap Pelaksanaan Konsep Community Based Correction (CBC). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ...*, 10(2), 383–395. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/47161>
- Bahwono, H. S., & Agustiwi, A. (2024). PERAN DAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN PADA FASE PRA AJUDIKASI DALAM INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM SEJAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Oleh. *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(10), 817–830.
- Darmayatra, M. A. (2024). Strategi Komunikasi Petugas Pemasyarakatan Dalam Proses Pembinaan Narapidana Yang Menjalani Asimilasi di Lapas Terbuka Lombok Tengah
Communication Strategy for Correctional Officers in the Process of Coaching Prisoners Undergoing Assimilation in Central L. Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 1(2), 1367–1389.
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/167%0Ahttps://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/167/217>
- Genepsi, G., & Subroto, M. (2022). SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI KONSEP COMMUNITY BASED CORRECTION (CBC). *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(6), 2972–2978.
- Hamja. (2015). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Mimbar Hukum*, 27(3), 445–458. <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f2fb92a293cf23a7e3e0f928d50b3b58.pdf>,
- Samudra, I. W. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Lapas Terbuka Nusakambangan. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 158. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11535>.